

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Kota Solok memanfaatkan kekayaan Daerah sebagai modal yang disertai dalam usaha bersama melalui Penyelenggaraan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Solok Tentang Penyertaan Modal Daerah;

Mengingat

- : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 14 Tahun 2005 tentang Investasi Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor Kota Solok 1 Tahun 2008 tentang Etika Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16) ;

23. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok(Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 17) ;
24. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 18) ;
25. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2009 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SOLOK

dan

WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Solok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Walikota adalah Walikota Solok.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Solok yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyertaan modal.
7. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
10. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
11. Pendirian Perseroan dan Badan Usaha Lainnya adalah bentuk kerja sama yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam akta notaris untuk menjalankan suatu perusahaan.
12. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.

14. Badan Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola keuangan daerah.
15. Kekayaan yang dipisahkan adalah investasi daerah Kepada Pihak ketiga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Bagian Pertama

Maksud

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktifitas dan efektifitas pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dalam bentuk usaha bersama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN/BUMD/Swasta bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN/BUMD/Swasta dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan dalam bentuk pendirian dan pengambilalihan perseroan dan Badan Usaha dan/ atau pembelian surat saham lainnya.

- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk :
- a. Pengkajian kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. Penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pengkajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2.) Kegiatan-Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Dalam Pelaksanaan tugasnya tim dapat bekerja sama dengan konsultan independen dan lembaga lainnya yang berkompeten.

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN/BUMD/Swasta dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pembelian saham;
- b. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak bagi Hasil;
- c. Usaha dan Kontrak bagi tempat usaha;
- d. Penempatan modal Daerah; dan
- e. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan pada BUMN/BUMD/Swasta.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Pertama

Pendirian Perseroan dan Badan Usaha Lainnya

Pasal 10

- (1) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) diadakan kesepakatan bersama/atau perjanjian antara Walikota dengan pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan dan Badan Usaha Lainnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (2) Dalam Naskah Nota Kesepakatan dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :
- a. Identitas masing-masing pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Sanksi; dan
 - g. Lain-lain yang mengikat sesuai dengan ketentuan yang ada.
- (3) Berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), kemudian di bentuk Perseroan dan Badan Usaha Lainnya dengan Akte Notaris.
- (4) Walikota dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan.

- (5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang berbentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Kekayaan Daerah yang disertakan dalam perseroan merupakan kekayaan yang dipisahkan.

Bagian Kedua Pembelian Saham

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian oleh tim terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/atau peningkatan pendapatan Daerah.
- (3) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Ketiga.
- (4) Walikota dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah melaksanakan Pembelian saham yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Walikota menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga terlebih dahulu dialokasikan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

- (1) Walikota mengadakan Kontrak dengan Pihak Ketiga berupa Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

- (2) Perjanjian bersama bersyarat antar Walikota dan Pihak Ketiga dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian dan selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Ketiga
Penempatan Modal Daerah
Pasal 13

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang terlebih dahulu dilakukan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota dapat membentuk Panitia dan atau menyerahkan kepada pihak independen atau lembaga lain yang berkompeten.

BAB V
HASIL USAHA
Pasal 14

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimaksudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba yang menjadi hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi pendapatan Daerah melakukan pemantauan perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah pada Perseroan dan Badan Usaha lainnya, Walikota menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Komisaris, apabila jumlah saham yang dimiliki oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebelumnya dikonsultasikan dengan DPRD.
- (2) Walikota dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah untuk mengikuti pelaksanaan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab kepada Walikota.

BAB VII

PENGAWASAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 17

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Walikota menyampaikan perkembangan penyertaan Modal Daerah pertriwulan kepada DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya diatur dengan peraturan walikota

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 12 Mei 2010

WALIKOTA SOLOK

Dito

SYAMSU RAHIM

Diundangkan di : Solok

Pada tanggal : 1 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

Dito

SURYADI NURDAL

LAMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 157 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik Swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah banyak dilakukan usaha-usaha daerah berupa Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam wadah Perseroan maupun penggunausahaan Barang Daerah

Dalam melakukan usaha-usaha Penyertaan Modal Daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud dilakukan dengan cara :

- a. Pendirian Perseroan;
- b. Pembelian saham;
- c. Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha;
- d. Penempatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d 13 : Cukup jelas

Pasal 1 angka 14 : Badan pengelola dimaksud dibentuk Terpisah dari Sekretariat Daerah, dimana pimpinan dan Karyawannya bekerja secara full time (sepenuhnya), dengan pertimbangan bahwa Penyertaan Modal daerah dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh aparat Pemerintah Daerah yang ada. Jika Penyertaan Modal Daerah dimaksud belum begitu besar, maka Pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat atau staf satuan Kerja Perangkat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan Penyertaan Modal Daerah dimaksud.

Pasal 1 angka 15 : Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Persetujuan DPRD melalui mekanisme pembahasan APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

Tata Cara Penyertaan Modal

a. Sebagai pendiri dalam pembentukan perseroan terbatas:

Setiap melakukan usaha Penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan dengan peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Walikota dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian. Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain-lain hal yang dianggap perlu.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Khusus mengenai Penyertaan Modal Daerah dimaksud yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Walikota yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

b. Pembelian saham

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan/ atau menambah pendapatan Daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

1. Kontrak Manajemen, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaanya dilakukan oleh pihak Ketiga, dengan Ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

2. Kontrak produksi, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan /atau modal kerja;
 - b. Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) Kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
3. Kontrak bagi Keuntungan, dimana daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
 - c. Hasil usaha atau Keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentse yang ditetapkan dalam Perjanjian.
4. Kontrak Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginvestir lebih dahulu modal atau peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pihak Pemerintah daerah cq. Badan pengelola.

Hasil Usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
5. Kontrak Bagi Tempat Usaha, dalam hal ini daerah mempunyai sebidang tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha. Sedang untuk membangunnya diserahkan Kepada Pihak Ketiga dengan Persyaratan yang saling menguntungkan:
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;

- b. Sebagian tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak Ketiga, sedang sebagian yang lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah;
- c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
- d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam investaris daerah;
- e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur hak Guna bangunan yang diberiakan;
- f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan. Untuk mengadakan Kontrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak bagi Keuntungan, Kontrak bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi tempat Usaha berdasarkan Peraturan Daerah pada Pihak Ketiga oleh Walikota dimintakan persetujuan terlebih dahulu Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kemudian dibuat Perjanjian Bersama bersyarat antara Walikota dan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Walikota tentang kontrak manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Ayat (2)

Perjanjian bersama bersyarat adalah persetujuan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan Syarat-syarat yang disepakati.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kecuali ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tim Pembina dan pengendali, terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

****2010****